



PUTUSAN

Nomor : 1537/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1537/Pdt.G/2012/PA. Bpp., tanggal 19 November 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Barat Kota Balikpapan, pada tanggal 16 November 1996 dan

pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota

Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/46/

XI/1996, Tanggal 21 Juli 1997 ;

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan termohon tinggal bersama di

Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan

termohon telah berjalan lebih kurang 16 tahun dan dari perkawinan tersebut

pemohon dengan termohon dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Anak I Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun,

- Anak II Pemohon dan Termohon, umur 9 tahun,

- Anak III Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun ;

3. Bahwa sejak 4 (empat) bulan terakhir ketentraman rumah tangga Pemohon

dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon sering bertengkar dan berselisih

faham dengan termohon disebabkan karena termohon berselingkuh,

termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, laki-laki lain

tersebut bernama P I L ;

4. Bahwa pemohon mengetahui termohon berselingkuh dengan laki-laki lain

awalnya dari teman termohon sendiri, dari pengakuan anak pemohon

sendiri, serta pemohon sering melihat termohon berteleponan dengan laki-

laki tersebut dan bahkan pemohon pernah membaca SMS mesra termohon

dengan laki-laki tersebut ;

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga

sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan pemohon dan

termohon usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara pemohon

dan termohon selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan September sekitar dua bulan yang lalu, pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, awalnya termohon yang pergi lebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama. Kemudian setelah itu pemohon ikut pergi meninggalkan rumah. Sampai saat ini pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon merasa menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 29 November dan 11 Desember 2012, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon dengan menasihati pemohon sebagai pihak yang

3

Putusan No. 1537/Pdt.G/2012/PA.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir agar pemohon kembali hidup rukun bersama termohon, namun pemohon tidak mau lagi rukun bersama termohon ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan nomor pencatatan : 474/46/XI/1996, Tanggal 21 Juli 1997, fotokopi alat bukti tersebut telah dicocoknya dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan identitas saksi telah terdapat dalam berita acara persidangan, dan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI I PEMOHON**, umur 32 tahun :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi dan kenal dengan termohon sejak menikah dengan pemohon,
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sejak empat bulan terakhir, pemohon dan termohon sering bertengkar dan berselisih faham,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termohon memiliki pria idaman lain bernama P I

L,

- Saksi melihat dan menyaksikan sendiri pemohon dan termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka,
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, termohon yang pergi dari rumah atas kemauannya sendiri, kemudian pemohon menyusul meninggalkan rumah kediaman bersama,
- Bahwa saksi sudah berkali-kali merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka,

Saksi kedua, **SAKSI II PEMOHON**, umur 34 tahun :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai saudara sepupu dan kenal dengan termohon sejak termohon menikah dengan pemohon,
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sejak empat bulan terakhir, karena sering bertengkar dan berselisih faham, disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama P I L,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, termohon yang pergi dari rumah atas kemauannya sendiri,
- Bahwa saksi sudah berkali-kali merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka,
- Bahwa keluarga pemohon dan termohon sudah merukunkan kan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bawa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan bukti produk P dan dua orang saksi, harus dapat dinyatakan pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 16 November 1996, dan belum pernah cerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata termohon tidak pernah hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya cerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak empat bulan terakhir tidak harmonis, karena termohon memiliki pria idaman lain (PIL) yang bernama P I L, dan sejak dua bulan yang lalu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berhubungan biologis lagi, dengan demikian permohonan pemohon beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalail-dalil permohonan pemohon beralasan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

7

Putusan No. 1537/Pdt.G/2012/PA.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemohon dan termohon, yaitu pemohon dengan termohon sejak empat bulan yang lalu sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama P I L dan sejak dua bulan yang lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan, karenanya kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi bagi suami isteri tersebut (pemohon dan termohon) hal ini tidak dapat diwujudkan karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal akibatnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 19 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari *Drs. Marzuki Rauf, SH., MH.*, Ketua Majelis dan *Drs. Elya*, serta *H. Burhanuddin, SH.*, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh *Nasma Azis, S.Ag.*, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon ;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

9

Putusan No. 1537/Pdt.G/2012/PA.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. MARZUKI

RAUF, S.H.,M.H.

Drs. E L Y A

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NASMA AZIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 210.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)